



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 42/G/2024/PTUN.DPS

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik sebagai berikut dalam perkara:

1. **I Komang Sugita**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, Tempat Tinggal Lingkungan Pancar Dawa, Kelurahan Pendem, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **I Ketut Jemo**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, Tempat Tinggal Lingkungan Pancar Dawa, Kelurahan Pendem, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **I Putu Darma Pada**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wirausaha, Tempat Tinggal Lingkungan Pancar Dawa, Kelurahan Pendem, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;
4. **Wayan Suarta**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, Tempat Tinggal Lingkungan Pancar Dawa, Kelurahan Pendem, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;
5. **Nyoman Natra**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, Tempat Tinggal Lingkungan Pancar Dawa, Kelurahan Pendem, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;
6. **I Ketut Suka**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, Tempat Tinggal Lingkungan Pancar Dawa, Kelurahan Pendem, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI**;

Dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada I Komang Sugita, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, Tempat Tinggal Lingkungan Pancar Dawa, Kelurahan Pendem, Kabupaten

Halaman 1 dari 13 halaman. Putusan Nomor 42/G/2024/PTUN.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jembrana, Provinsi Bali, domisili elektronik:  
ikomangsugita22@gmail.com, berdasarkan Penetapan Ketua  
Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor: 1444/KPTUN.W7-  
TUN3/PEN/HK2.7/XII/2024, tanggal 13 Desember 2024 dan Surat  
Kuasa Insidentil, tanggal 13 Desember 2024;  
Selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

## Lawan

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMBRANA**,  
berkedudukan di Jalan Mayor Sugianyar No.9, Kecamatan Negara,  
Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali;

Dalam hal ini diwakili oleh Para Kuasanya;

1. Nama : I Made Suadnyana, S.SiT.:  
NIP : 19700505 199103 1 003;  
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan  
Sengketa Pertanahan;
2. Nama : I Made Adhy Mahendra, S.ST.:  
NIP : 19860603 200604 1 004;  
Jabatan : Penata Pertanahan Ahli Pertama;
3. Nama : Kiki Permana, S.H.;  
NIP : 19910213 201801 1 001;  
Jabatan : Penata Pertanahan Ahli Pertama;
4. Nama : Anissa Aulia, S.H., M.Kn.:  
NIP : 19951021 202012 2 012  
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan;
5. Nama : Luh Made Ari Wirayanti, S.H.;  
NIP : 19960301 202321 2 037;  
Jabatan : Ahli Pertama – Penata Pertanahan;
6. Nama : Gusti Ayu Putu Utami Agustini, S.E.;  
Jabatan : Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri;
7. Nama : I Komang Adi Purnama, S.H.;  
Jabatan : Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri;

Kesemuanya Berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai  
Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada

Halaman 2 dari 13 halaman. Putusan Nomor 42/G/2024/PTUN.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana, beralamat di Jalan Mayor Sugianyar No.9, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, domisili elektronik: seksippskantahjembrana@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 3356/Sku-51.01.MP.02.01/XII/2024, tanggal 18 Desember 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tersebut, telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 1443/KPTUN.W7-TUN3/HK2.7/XII/2024, tanggal 13 Desember 2024, tentang Permohonan Pembebasan Biaya Perkara Atas Nama I Komang Sugita, Dkk;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 42/PEN-DIS/2024/PTUN.DPS, tanggal 16 Desember 2024, tentang Lolos Dismissal;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 42/PEN-MH/2024/PTUN.DPS tanggal 16 Desember 2024, tentang Susunan Majelis Hakim;
4. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 42/PEN-PPJS/2024/PTUN.DPS, tanggal 16 Desember 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 42/PEN-PP/2024/PTUN.DPS, tanggal 16 Desember 2024, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
6. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 42/G/2024/PTUN.DPS, tanggal 2 Januari 2025, tentang Pergantian Panitera Pengganti Sementara;
7. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 42/PEN-HS/2024/PTUN.DPS, tanggal 5 Februari 2025, tentang Penetapan Hari Persidangan;
8. Berkas perkara beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

Halaman 3 dari 13 halaman. Putusan Nomor 42/G/2024/PTUN.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Para Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 2 November 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada tanggal 16 Desember 2024 dengan Register Perkara Nomor 42/G/2024/PTUN.DPS, Para Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah SHM yang diterbitkan oleh Tergugat/Kepala Kantor ATR/BPN Negara Nomor: 2368 tanggal terbit: 10 Maret 2000 yang diterbitkan secara melawan hukum sehingga merugikan Para Penggugat baik secara materi maupun secara imaterial.;

- I. Kepentingan Para Penggugat yang dirugikan;  
Merujuk ketentuan pasal 53 ayat (1) peradilan kedua UU Peradilan tata usaha Negara Nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- II. Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;
  - 1) Merujuk ketentuan Pasa 54 ayat (1) perubahan kedua Undang-undang Peratun Nomor 5 Tahun 1986;
  - 2) Merujuk ketentuan Pasal 47 ayat (1) UU PTUN Nomor 5 Tahun 1986, maka terhadap penyelesaian atas Obyek Sengketa ini merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar.;
- III. Mengenai Tenggang Waktu;  
Para Penggugat melakukan gugatan PARATUN ini sejak ada kepastian penolakan dari Tergugat yaitu: Kepala ATR/BPN Negara. Surat yang dimaksud akan dijadikan obyek sengketa Tata Usaha Negara yang belum habis limit waktu 90 hari. Tepatnya pada tanggal 28 Nopember 2024.;
- IV. Dasar/Alasan Gugatan;
  1. Sistem hukum Pendaftaran Hak Atas Tanah di Indonesia memakai sistem “stelsel positif bertendensi Negatif”. Artinya, Dokumen Negara dalam bentuk Sertifikat Hak Milik atas Tanah mempunyai kekuatan pembuktian yang “kuat”,

Halaman 4 dari 13 halaman. Putusan Nomor 42/G/2024/PTUN.DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya: masih bisa dibatalkan kalau dalam proses penerbitannya terbukti mengalami cacat yuridis.;

2. Berbeda dengan sistem pendaftaran *berstelsel "torent"*, yang dipakai di Negara Australia, Kanada, Norwegia, USA, Spanyol dan lain sebagainya. Kekuatan pembuktian sistem *torent* adalah sempurna, kalau sudah terbit tidak boleh diganggu gugat lagi.;
3. Sedangkan sistem "*stelsel positif*", yang dipakai di Negara Jerman, Swis, dan lain sebagainya mempunyai kekuatan pembuktian "*mutlak*". Kekuatan pembuktiannya sama dengan sistem *stelsel torent*.;
4. Dalam sistem pendaftaran Hak atas Tanah di Indonesia dengan *stelsel "Positif bertendensi negatif"* artinya, walaupun SHM. Itu sudah terbit puluhan tahun silam, kalau ada pihak dapat membuktikan adanya cacat hukum dalam penerbitannya, maka atas nama hukum, "kepastian, keadilan, dan kemanfaatan", SHM. yang cacat yuridis itu harus dibatalkan oleh pejabat yang menerbitkan, dan dinyatakan tidak pernah ada.;
5. Ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Hak Milik atas tanah, salah satu persyaratan yang paling pertama dan utama adalah, "*adanya itikad baik*". Dalam konteks pendaftaran tanah sengketa ini, itikad baik itu indikasinya sama sekali tidak ada.;
6. Dokumen apa pun yang diterbitkan kalau tidak didasari itikad baik, maka secara hukum harus batal, dan atau dinyatakan tidak pernah terjadi. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 1321 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Tentang: Batalnya perjanjian karena cacat kehendak. (artinya: adanya penipuan, pemaksaan, dan salah obyek).;
7. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 383 K/SIP/1971 tertanggal 3 November 1971 Tentang: Pembatalan Sertifikat

Halaman 5 dari 13 halaman. Putusan Nomor 42/G/2024/PTUN.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik Atas Tanah harus dilakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara.;

8. Nilai-nilai ajaran Agama Hindu yang bersumber dari Kitab suci Weda, terutama Kitab Maha Berata yang menegaskan bahwa:

“Terhadap harta warisan leluhur baik berupa harta pusaka yang bernilai magis seperti keris, tombak, *sanggah/pemerajan*, tradisi, terutama tanah oleh *preti sentana*/ahli waris wajib dan harus dipertahankan, diperjuangkan, direbut, dan dipelihara agar bermanfaat bagi *preti sentana*/keturunan walaupun harus berkorban harta benda, tenaga, waktu, dan bila perlu berkorban jiwa”.

9. “Apabila harta warisan itu tidak dipertahankan, tidak direbut, dan tidak diperjuangkan, dan tidak dimanfaatkan, maka seluruh *preti sentana*/ahli waris akan terkena *pastu* dalam bentuk *tulah*, *kepongor*, *alpaka* yang menyebabkan *preti sentana*/ahli waris hidup dalam kesusahan, sengsara, penuh penderitaan, dan terhina hidup tidak terhormat.”;

10. Bahwa, leluhur Para Penggugat pada tingkat *kiyang* atau kakek sebelum meninggal dunia, mewariskan se bidang tanah dengan data sebagai berikut:

Letak di Kelurahan Pendem, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali.;

Batas-batas-batas:

- 1) Sebelah utara- jalan raya.;
- 2) Sebelah timur jalan raya.;
- 3) Sebelah selatan -telabah, dan;
- 4) Sebelah barat Tukad Titis;

Luas: 55 are/550 M2. Bukti kepemilikan dalam bentuk: Keterangan saksi-saksi yang bersedia angkat sumpah pemutus dalam beban pembuktian. Untuk selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa.;

Halaman 6 dari 13 halaman. Putusan Nomor 42/G/2024/PTUN.DPS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa, dengan demikian maka Para Penggugat adalah sah sebagai ahli waris dari obyek sengketa, atau *legal standing* dari perkara aquo.;
11. Bahwa, pada sekitar tahun 1989 ada banjir besar di Tukad Titis yang mengakibatkan obyek sengketa terbelah menjadi dua bagian. Terhadap obyek sengketa Para Penggugat tetap melakukan penguasaan dan memilikinya dengan cara menanam berbagai macam pohon, dan juga tanaman palawija untuk kehidupan keluarga Para Penggugat dan untuk yadnya kepada leluhur.;
12. Bahwa, pada sekitar tahun 1999 negara hadir dengan Program Prona memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dalam rangka kepastian kepemilikan hak atas tanah, Para Penggugat melakukan pendaftaran dengan Program Prona atas obyek sengketa.;
13. Tetapi karena Para Penggugat minim akses, tidak punya biaya, dan tidak ada yang membantu, pendaftaran yang dilakukan administrasinya hilang entah ke mana. Karena pada saat pemberkasannya di Kantor Kelurahan Pendem berkasnya dianulir atau tidak mendapatkan pelayanan. Dibilang obyek sengketa itu adalah tanah negara.;
14. Bahwa, bersamaan dengan itu Tergugat menerima usulan secara gegabah dan melawan hukum dari Lembaga Desa Adat Kerta Jaya Pendem yang melakukan klaim kepemilikan atas obyek sengketa. Lalu melakukan pendaftaran hak tanah atas obyek sengketa secara melawan hukum. Karena pada saat itu Lembaga Desa Adat belum menjadi Badan Hukum yang boleh mempunyai hak milik atas tanah.;
15. Tergugat kurang cermat menerima laporan dokumen, tanpa verifikasi, langsung menerbitkan sertifikat hak milik atas obyek sengketa. Akibatnya muncul perkara aquo yang sesungguhnya sudah beberapa kali dilakukan protes oleh Para Penggugat dan mediasi di Kantor ATR/BPN Jembrana, tetapi selalu diabaikan oleh Tergugat.;

Halaman 7 dari 13 halaman. Putusan Nomor 42/G/2024/PTUN.DPS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Entah bagaimana cara berpikirnya, teralu normatif. Pandangannya hanya yang tertulis dianggap sebagai undang-undang. Hukum adat, kebiasaan, tradisi sama sekali diabaikan oleh Tergugat.;
18. Bahwa, yang menarik dan aneh lagi, Tergugat mengabaikan mediasi yang dilakukan oleh Mediator resmi bersertifikat dan terdaftar di Pengadilan Negeri. Perkara didorong agar selalu diselesaikan di Pengadilan saja. Panggilan Mediator selalu diabaikan.;
19. Bahwa, dari sinilah titik krusialnya, beberapa kali Para Penggugat melakukan protes memperjuangkan hak leluhur sampai ke Kantor ATR/BPN Jembrana, namun gagal tidak membuahkan hasil karena tidak mempunyai kemampuan hukum yang memadai. Terakhir oleh pihak Tergugat/BPN kami dianjurkan untuk melakukan gugatan ke PTUN Denpasar seperti saat ini.;
20. Bahwa, Tergugat terindikasi melanggar ketentuan Pasal 1321 KUHPerdara tentang batalnya perjanjian karena cacat kehendak. Indikasinya adalah, adanya khilaf (*dwingling mistake*), adanya keliru mengenai orangnya (*error in persona*), dan salah tentang barangnya dalam hal ini obyek sengketa (*error in substantia*).;
21. Bahwa, akibat dari perbuatan Tergugat yang melawan hukum ini, Para Penggugat menderita kerugian materi mencapai kurang lebih Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), dengan perhitungan harga obyek sengketa saat ini Rp.100.000.000,- X 55 are. Karena harga pasaran per are saat ini mencapai Rp.100.000.000.;
22. Bahwa, mengingat Para Penggugat menderita kerugian materi dan imateriil, selain menuntut pembatalan SHM. Nomor 2368 sebagai obyek sengketa. Juga menuntut ganti rugi sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada Tergugat, dan ganti rugi imateriil sebesar Rp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah) juga dari Tergugat.;

Halaman 8 dari 13 halaman. Putusan Nomor 42/G/2024/PTUN.DPS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## V. Petitum;

Bahwa, atas dasar alasan-alasan tersebut di atas, maka Para Penggugat mohon Yang Mulya Bapak Ketua PTUN Denpasar memanggil para pihak, lalu memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara aquo dengan amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan hukum Para Penggugat adalah legal standing dari perkara aquo;
2. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan batal dan tidak sah dokumen Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Nomor:2368 tahun 2000, luas 55 are, terletak di Desa/Kelurahan Pendem, Kecamatan Negara Jembrana, NIB: 22.01.02.07.00193;
4. Meletakkan sita jaminan agar obyek sengketa dalam status quo, siapapun tidak boleh memasuki obyek sengketa sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
5. Mewajibkan Tergugat mencabut dokumen surat tertanggal : tentang SHM Nomor: 2368 dan menyatakan tidak sah dan tidak berlaku lagi;
6. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan SHM yang baru atas nama Para Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materi Para Penggugat sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan kerugian imateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul di dalam perkara ini;
9. Atau kalau Yang Mulya Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya. *Ex Aquo Et bono.*;

Para Penggugat tidak menyempurnakan gugatannya melewati tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari yang telah ditentukan untuk itu maka Majelis Hakim perlu mengambil sikap dengan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Halaman 9 dari 13 halaman. Putusan Nomor 42/G/2024/PTUN.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan persiapan pertama pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024 dihadiri oleh Kuasa Insidentil Para Penggugat, setelah Majelis Hakim memeriksa gugatan Para Penggugat ternyata belum memenuhi syarat formal berupa:

- a. Identitas para pihak sebagaimana diwajibkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jis. Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- b. Kewenangan Mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara (termasuk objek sengketa) sebagaimana diwajibkan ketentuan Pasal 47 jis. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 1 angka 10 dan angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- c. Kepentingan Para Penggugat mengajukan gugatan sebagaimana diwajibkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- d. Tenggang waktu pengajuan gugatan dan upaya administratif sebagaimana diwajibkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian

Halaman 10 dari 13 halaman. Putusan Nomor 42/G/2024/PTUN.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

- e. Dasar gugatan/posita sebagaimana diwajibkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- f. Hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan/petitem sebagaimana diwajibkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jis. Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Pasal 97 ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

terhadap hal tersebut Majelis Hakim telah memberikan saran perbaikan dan mengingatkan kepada Para Penggugat perihal tenggang waktu perbaikan gugatan, namun sampai batas waktu 30 (tiga puluh) hari Para Penggugat tidak memperbaiki gugatannya sesuai dengan saran;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur:

- (1) Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas.
- (2) Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim:
  - a. wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari;
  - b. dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka Hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima.
- (4) Terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dapat digunakan upaya hukum, tetapi dapat diajukan gugatan baru.

Halaman 11 dari 13 halaman. Putusan Nomor 42/G/2024/PTUN.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Para Penggugat tidak memperbaiki gugatannya dan sesuai ketentuan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, dan berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 1443/KPTUN.W7-TUN3/HK2.7/XII/2024, tanggal 13 Desember 2024, Para Penggugat dibebaskan dari biaya perkara, atau dengan kata lain Para Penggugat bersengketa secara cuma-cuma, sehingga biaya perkara dibebankan kepada Negara sejumlah yang tercantum dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa terlepas dari uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk memberikan penegasan melalui pertimbangan hukum ini bahwa sesuai ketentuan Pasal 63 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diuraikan sebelumnya di atas, maka terhadap Putusan ini tidak dapat diajukan upaya hukum tetapi dapat diajukan gugatan baru;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara sejumlah Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada hari **Senin**, tanggal **10 Februari 2025**, oleh ANNA LEONORA TEWERNUSSA, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar sebagai Hakim Ketua Majelis, IVAN PAHLAVIA ISLAMY, S.H., dan MOHAMAD FAHRUZ RISQY, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik dan disampaikan kepada para

Halaman 12 dari 13 halaman. Putusan Nomor 42/G/2024/PTUN.DPS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Selasa**, tanggal **11 Februari 2025**, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh NI KADEK SRI SUGIH ASIH S., S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, serta dihadiri secara elektronik oleh para pihak.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

**IVAN PAHLAVIA ISLAMY, S.H.**

**ANNA LEONORA TEWERNUSSA, S.H., M.H.**

Ttd.

**MOHAMAD FAHRUZ RISQY, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

**NI KADEK SRI SUGIH ASIH S., S.H.**

### Rincian Biaya Perkara Nomor 42/G/2024/PTUN.DPS:

1. ATK	:	Rp 150.000,00
2. Panggilan	:	Rp 21.000,00
3. Meterai	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	<b>Rp 181.000,00</b>
Terbilang	:	(seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 halaman. Putusan Nomor 42/G/2024/PTUN.DPS